



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penentuan besaran tarif retribusi merupakan proses yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keadilan, keterjangkauan dan keberlangsungan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan publik diharapkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan tanpa hambatan biaya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 68 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Umum dan Tarif Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 153);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- b. pelayanan pasar.

Pasal 2

Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;

- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yakni mess pemda (Jakarta);
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yakni bibit/benih ikan; dan
- g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni pemakaian gedung dan bangunan rumah susun rusunawa Sumasang.

Pasal 3

- (1) Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dilakukan peninjauan tarif dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DAN
TARIF JASA USAHA.

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM DAN RETRIBUSI JASA USAHA

I. RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Besaran tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
	TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
Kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga	Rp2.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
Kendaraan bermotor roda empat	Rp3.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
Kendaraan bermotor roda enam	Rp4.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
Kendaraan bermotor roda enam ke atas	Rp5.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir

B. PELAYANAN PASAR

Besaran tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

Tipe Pasar	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
Tipe A	a. Los	Rp3.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	b. Kios	Rp3.500,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
Tipe B	a. Los	Rp2.500,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	b. Kios	Rp3.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
Tipe C	a. Los	Rp2.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	b. Kios	Rp2.500,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
Tipe D	a. Los	Rp1.500,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	b. Kios	Rp2.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	Halaman/Pelataran	Rp1.000,00	M ² /Hari	Rp0	M ² /Hari

II. RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
1	Tempat kegiatan usaha lainnya				

	-Kios Tipe A (Pujasera)	Rp25.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	-Kios Tipe B (Wisata)	Rp5.000,00	M ² /Bulan	Rp0	M ² /Bulan
	-Kios Tipe C (Kios Terminal)	Rp3.000,00	M ² /Bulan	Rp8.000,00	M ² /Bulan
	-Kios/Warung di Pelabuhan	Rp75.000,00	Per Bulan	Rp0	M ² /Bulan

B. PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
1	Tempat pelelangan ikan	Rp3.000,00	Per Orang/ 1 Kali	Rp0	Per Orang/ 1 Kali
2	Bangsai pengolahan Ikan Malili	Rp50.000,00	Per Bulan	Rp0	Per Bulan
3	Rumah produksi pengolahan ikan	Rp50.000,00	Per Bulan	Rp0	Per Bulan
4	Kios Pemasaran Ikan TPI Malili	Rp50.000,00	Per Bulan	Rp0	Per Bulan
5	Kios Pemasaran Ikan TPI Wotu	Rp75.000,00	Per Bulan	Rp0	Per Bulan

C. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
1	Sepeda Motor, Becak Motor dan sejenisnya	Rp2.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
2	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
3	Kendaraan Truk, Bus dan sejenisnya				
	- Truk	Rp5.000,00	1 kali/parkir	Rp20.000,00	1 kali/parkir
	- Bus	Rp5.000,00	1 kali/parkir	Rp5.000,00	1 kali/parkir
4	Tempat Parkir di RSUD				
	Kendaraan Truck, bus, dan sejenisnya	Rp10.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up, dan sejenisnya	Rp5.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
	Sepeda Motor, Becak Motor, dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
5	Tempat Parkir di Puskesmas				
	Kendaraan Truck, bus, dan sejenisnya	Rp10.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir

	Kendaraan Minibus, Jeep, Sedan, Pick Up, dan sejenisnya	Rp5.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir
	Sepeda Motor, Becak Motor, dan sejenisnya	Rp3.000,00	1 kali/parkir	Rp0	1 kali/parkir

D. PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
2	Mess Pemda (Jakarta)	Rp 100.000,00	Per Orang/Hari	Rp 150.000,00	Per Orang/Hari

E. PELAYANAN TEMPAT REKREASI,PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
1	TEMPAT REKREASI/WISATA				
	A. Situs Mata Air Laa Laa dan Galeri				
	a. Tiket masuk obyek wisata	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	B. Air Terjun Meruruno				

	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	C. Landmark Malili				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	D. Banua Pangka				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	E. Pantai Lemo				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	F. Pantai Ujung Suso				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	G. Pantai Sione				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
	H. Pulau Wasubonti				
	a. Tiket masuk lokasi	Rp4.000,00	Per orang	Rp0	Per orang
2	TEMPAT OLAHRAGA				
	A. Gedung Olahraga Malili				
	a. Untuk latihan	Rp25.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	b. Untuk Pertandingan	Rp500.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	B. Stadion Malili				

	a. Sewa lapangan latihan tanpa lampu	Rp1.000.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	b. Sewa lapangan latihan menggunakan lampu	Rp1.500.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	c. Sewa lapangan pertandingan tanpa lampu	Rp3.000.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	d. Sewa lapangan pertandingan menggunakan lampu	Rp3.500.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	C. LAPANGAN FUTSAL	Rp20.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	D. LAPANGAN TENIS				
	a. Sewa Lapangan Indoor	Rp20.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	b. Sewa Lapangan Outdoor	Rp15.000,00	Per jam	Rp0	Per jam

F. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
1	Bibit/benih ikan				
	a. Ikan nila/mas/lele				
	-ikan 2-3 cm	Rp250,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	-ikan 4-5 cm	Rp500,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	-ikan 6-8 cm	Rp1.000,00	Per ekor	Rp0	Per ekor

	-ikan 9-11 cm	Rp1.500,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	-ikan 11-15 cm	Rp2.000,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	b. Ikan bawal				
	-ikan 2-3 cm	Rp2.000,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	-ikan 4-5 cm	Rp3.000,00	Per ekor	Rp0	Per ekor
	-ikan 6-8 cm	Rp4.000,00	Per ekor	Rp0	Per ekor

G. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

No	Objek/Jenis	SEMULA		MENJADI	
		TARIF	SATUAN	TARIF	SATUAN
2.	Pemakaian Gedung dan Bangunan				
	g. Rumah Susun				
	-Rusunawa Sumasang				
	a. Lantai I	Rp250.000,00	Per bulan	Rp0	Per bulan
	b. Lantai II	Rp200.000,00	Per bulan	Rp0	Per bulan
	c. Lantai III	Rp150.000,00	Per bulan	Rp0	Per bulan

	d. Lantai IV	Rp100.000,00	Per bulan	Rp0	Per bulan
	i. Pemanfaatan Studio Musik				
	-Sewa Studio	Rp50.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	j. Pemanfaatan Gedung Olahraga Malili	Rp500.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	k. Pemanfaatan Andi Nyiwi Park				
	-Sewa Pelataran	Rp2.000,00	M ² /hari	Rp0	M ² /hari
	n. Pendopo/Gazebo di tempat rekreasi/wisata				
	-Pendopo Situs Mata Air Laa Laa dan Galeri	Rp100.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	-Gazebo air terjun Meruruno	Rp20.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	-Pendopo Landmark Malili	Rp150.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	-Gazebo Landmark Malili	Rp10.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	-Pendopo Banua Pangka	Rp150.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	-Gazebo Banua Pangka	Rp20.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	-Gazebo Pantai Lemo	Rp10.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	-Gazebo Pantai Ujung Suso	Rp20.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
	-Gazebo Pantai Sione	Rp20.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	-Gazebo Pulau Wasubonti	Rp20.000,00	Per hari	Rp0	Per hari
	-Pendopo Pulau Wasubonti	Rp20.000,00	Per Bulan	Rp0	Per Bulan

	-Gazebo Watu Maeta	Rp30.000,00	Per jam	Rp0	Per jam
--	--------------------	-------------	---------	-----	---------

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM